





	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b>	: <b>SN.PT/D/SOP- SPWM/06.1</b>
		<b>Tanggal</b>	: <b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b>	: <b>01</b>
		<b>Berlaku</b>	: <b>11 Januari 2023</b>

## PROSEDUR REVISI PENILAIAN AKUN PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi	: SN.PT/D/SPWM/06	Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
----------------------------	-------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/06.1</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>0</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Untuk melakukan sistem penilaian dan revisi nilai pada sistem informasi pembelajaran.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Ketika Kaprodi / Dosen pengajar meminta untuk melakukan penilaian terhadap sistem informasi. 2. Ketika ada ujian ulang / ujian ulang perbaikan nilai yang dilakukan pada Sistem Akademik
Standar	:	1. IT STIKes Panti Waluya Malang Mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya, sesuai dengan bidang yang dikuasainya. 2. IT STIKes Panti Waluya Malang meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pemrograman, Desain, Jaringan, maintenance software - hardware serta perangkat pendukung IT lainnya, sesuai dengan bidang yang dikuasainya. 3. IT STIKes Panti Waluya Malang memantau kemajuan perkembangan teknologi sistem informasi untuk di terapkan di STIKes Panti Waluya Malang. 4. Seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya memperoleh informasi dan pengetahuan terkait IT sesuai dengan otoritas dan bidang dan kemampuannya. 5. Seluruh Mahasiswa / Dosen / Tenaga Pendidik / Tenaga Administrasi wajib memiliki akun sesuai dengan jabatan dan fungsi terhadap sistem informasi serta menguasai penggunaannya sesuai dengan hak dan otoritas yang diberikan untuk aktivitas bekerja / belajar / mengajar. 6. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang memiliki catatan log aktivitas sistem informasi, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi divisi IT. 7. Kepala divisi IT bersama Kepala BAAK memiliki autentifikasi melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian akun pembelajaran di sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang. 8. Kepala Divisi IT wajib memiliki planning berdasarkan evaluasi kerja yang diadakan dari tahun sebelumnya, melakukan monitoring, melaksanakan pembagian tugas dan mengevaluasi tugas yang dikerjakan oleh seluruh staf IT. 9. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh kepala divisi dalam mengembangkan sistem informasi dan maintenance.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib melakukan peengelolaan, pembangunan dan melakukan perkembangan pada website Institusi, Prodi &amp; Smart System pada STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>11. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengelola dan mengembangkan jaringan internet dan komputer.</li> <li>12. Staf IT STIKes Panti Waluya Malang wajib melaksanakan proses maintenance terhadap software dan hardware perangkat IT.</li> <li>13. Staf IT wajib mencatat dan memberikan laporan kerja kepada kepala divisi IT setiap akhir bulan.</li> <li>14. Kepala Divisi IT memberikan evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</li> </ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Formulir, dari bahasa Belanda, formulier, adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi.</li> <li>2. Evaluasi Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.</li> <li>3. Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.</li> <li>4. LPMI adalah singkatan dari Lembaga Penjamin Mutu Internal</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi IT membagikan link formulir kepada LPMI</li> <li>2. LPMI membagikan formulir kepada dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi</li> <li>3. Setelah pengisian selesai SPMI memberikan hasil data kepada kepala Divisi IT</li> <li>4. It merekam hasil evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap sistem sesuai dengan hasil evaluasi</li> <li>5. IT memberikan laporan aktivitas dan rencana perbaikan kepada Wakil Ketua II dan ditembuskan kepada Ketua STIKes Panti Waluya Malang.</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Kepala Divisi IT</li> </ol>

<p>Diagram Alur Prosedur :</p>	<pre> graph TD     A[Divisi IT membagikan link formulir kepada LPMI] --&gt; B[LPMI membagikan formulir kepada civitas]     B --&gt; C[Setelah Pengisian selesai SPMI memberikan hasil data ke Ka.Div IT]     C --&gt; D[IT merekam hasil evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap sistem]     D --&gt; E[IT memberikan laporan aktivitas kepada Waket II dan ketua STIKes] </pre>
<p>Catatan :</p>	
<p>Dokumen Terkait :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.</li> <li>11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.</li> <li>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</li> <li>13. FORMULIR Kepuasan Layanan Online Bagi Mahasiswa, Dosen, Dan Mitra Pengajaran SN.PT/D/FORM-SPWM/06.1.a</li> </ol>